

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan perlindungan konsumen jual beli online dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan konsumen jual beli online menurut hukum Islam bahwa konsep perlindungan konsumen dalam hukum Islam berdasarkan asas keseimbangan dan keadilan juga prinsip muamalah, yaitu hak kehalalan produk, kejelasan informasi, tanpa paksaan, dan hak khiyar. Konsep utility (kepuasan) dalam ekonomi Islam akan menjadi sangat berbeda dengan konsep ekonomi kapitalisme. Preferensi (selera) seseorang muslim dalam berkonsumsi terkadang tidak hanya didorong oleh nilai-nilai materi, melainkan dibarengi oleh nilai-nilai spiritualisme (mendapat pahala di kehidupan akhirat kelak). Perlindungan konsumen mengacu pada prinsip-prinsip muamalah dengan tujuan kemaslahatan umat.
2. Perlindungan konsumen jual beli online menurut hukum positif, yaitu pada dasarnya perlindungan konsumen dalam hukum positif memiliki tujuan yang sama dengan hukum Islam, yaitu menciptakan keseimbangan dan keadilan di antara pelaku usaha dan konsumen serta untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus

dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lainnya. Adanya Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen tidak serta-merta melindungi semua konsumen dan pelaku usaha. Karena setiap berkonsumsi tiap-tiap orang mempunyai tanggung jawab dan pengetahuan masing-masing dalam pengambilan keputusan untuk berkonsumsi atas barang dan/jasa.

B. Saran – Saran

1. Bagi Konsumen

Kemampuan mengkonsumsi barang dan atau jasa harus diimbangi dengan pengetahuan yang jelas tentang barang dan atau jasa yang akan dikonsumsi atau digunakan. Serta pengetahuan hak-hak apa saja yang di dapat oleh konsumen atas terjadinya transaksi jual beli suatu barang dan atau jasa. Pengetahuan tersebut untuk menghindari terjadinya kerugian yang dialami oleh konsumen setelah terjadinya transaksi jual beli. Dan mengetahui perlindungan apa saja yang di dapat dari transaksi jual beli tersebut. Agar terciptanya kejelasan jual beli dan kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara produsen dan konsumen.

2. Pemerintah

Pemerintah sebagai penyelenggara negara dan pembuat undang-undang hendaknya lebih disiplin dalam penerapannya suatu undang-undang. Karena aturan yang pemerintah tuangkan dalam bentuk undang-undang tidak akan

menjadi pelindung jika tidak dibarengi dengan pengawasa. Kesulitannya seorang konsumen mengadukan haknya karena pemerintah tidak begitu mengawasi jalannya transaksi melalui media online membuat banyak konsumen dirugiakn dan merasa tidak ada perlindungan dari penyelenggara negara.